**PERAN PEMERINTAH KOTA SURABAYA**

**DALAM KERJASAMA *SISTER CITY* SEBELUM DAN SETELAH DESENTRALISASI**

**Nurussholihati**

**070810537**

***Abstrak***

*Pada masa globalisasi saat ini, kerjasama internasional tidak hanya terbatas pada kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah pusat tetapi kerjasama internasional bisa juga dilakukan oleh pemerintah daerah sebagai aktor internasional. Hal ini dapat terjadi dengan adanya dukungan dari pemerintah pusat berupa kebijakan desentralisasi yang dilaksanakan di Indonesia pada khususnya. Salah satu contoh kerjasama internasional yang telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah kerjasama Sister City dengan kota Seattle, Busan, Kochi, Guangzhou, Xiamen dan Varna. Kerjasama Sister City ini diharapkan akan mampu memberikan hubungan timbal balik yang saling menguntungkan diantara kedua belah pihak.*

*Kerjasama Sister City yang dilakukan oleh pemerintah kota Surabaya dapat di analisis dengan menggunakan konsep kerjasama internasional dan jenis desentralisasi serta kewenangan daerah yang menyatakan bahwa kerjasama tidak terbatas pada kerjasama antarnegara saja tetapi juga bisa dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang ada di negara tersebut. Dengan jangkauan penelitian yang dimulai sejak ditandatanganinya MoU (Memorandum of Understanding) Sister City dengan kota Seattle, Amerika Serikat pada tahun 1992 sampai pada tahun 2010, karena MoU kerjasama Sister City terakhir yang ditandatangani dengan kota Varna, Bulgaria. Dengan menggunakan konsep tersebut, penulis memberikan hipotesis bahwa peran pemerintah daerah dalam kerjasama Sister City mengalami perubahan yang signifikan karena pemerintah daerah telah mendapatkan kewenangan yang besar untuk melakukan kerjasama internasional dengan adanya kebijakan desentralisasi yang diterapkan di Indonesia.*

*Kata kunci : Pemerintah Kota Surabaya, desentralisasi, kewenangan daerah, kerjasama Sister City.*

***Abstract***

*In the time of globalization, international cooperation is not only limited to the cooperation undertaken by the central government but international cooperation can also be done by the local government as an international actor. This can happen with the support of the central government's policy of decentralization which was held in Indonesia. One example of international cooperation that has been implemented by the City Government of Surabaya is Sister City partnership with the city of Seattle, Busan, Kochi, Guangzhou, Xiamen and Varna. Sister City Partnership is expected to be able to provide a reciprocal relationship of mutual benefit between the two sides.*

*Sister City Partnership conducted by the Surabaya city government can be analyzed by using the concept of international cooperation and the kind of decentralization and regional authority stating that cooperation is not limited to cooperation between countries, but also can be implemented by local governments in the country. With a range of studies initiated since the signing of the MoU (Memorandum of Understanding) with the Sister City of Seattle, United States of America in 1992 until the year 2010, as Sister City last cooperation MoU signed with the city of Varna, Bulgaria. By using this concept, the author gives the hypothesis that the role of local government in cooperation Sister City is experiencing significant changes because local governments have gained great authority to carry out international cooperation with the decentralization policy adopted in Indonesia.*

*Keywords: Surabaya City Government, decentralization, local authority, Sister City cooperation.*

**Kerjasama Sister City Pemerintah Kota Surabaya**

Globalisasi memberikan efek yang nyata dalam hubungan internasional terutama negara sebagai aktor utama telah berubah tidak hanya negara yang satu-satunya menjadi aktor utama tetapi juga aktor lain juga ikut berperan (Scholte ; 162). Scholte juga berpendapat bahwa actor lain yang berperan dalam hubungan internasional selain Negara adalah pemerintah daerah dengan lembaga pemerintahan yang berupa multilayered government. Di Indonesia, pemerintah daerah yang memainkan peran dalam hubungan internasional salah satunya adalah dalam bentuk kerjasama *Sister City* yaitu program persahabatan antara dua kota di lintas negara yang bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan, menjalin kesepahaman dan membangun persahabatan melalui pertukaran budaya, pendidikan dan sumber daya manusia sebagai upaya untuk menciptakan perdamaian (www.city.kochi.kochi.jp). Salah satu kota di Indonesia yang melakukan kerjasama *Sister City* adalah kota Surabaya yang telah menjalin kerjasama *Sister City* dengan Seattle Amerika Serikat, lalu tahun 1994 dengan Busan Korea Selatan, tahun 1996 dengan Kochi Jepang, tahun 2005 dengan Guangzhou, 2006 dengan Xiamen keduanya dari Negara China dan 2010 dengan Varna, Bulgaria (Triono ; 2012). Selain kerjasama *Sister City* yang sudah mencapai tahap MoU masih ada dua kerjasama *Sister City* yang masih dalam tahap LoI dan Sembilan kota yang masih dalam tahap penjajakan,

Dalam rentang waktu 1992 sampai 2010 muncul undang-undang yang membuat perubahan dalam kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu UU No.21 tahun 1999 tentang otonomi daerah (www.profmmasudsaid.com). No.21 tahun 1999 direvisi pada tahun 2004 dengan keluarnya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Kewenangan yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah tercantum dalam Bab III tentang Pembagian Urusan Pemerintahan pasal 10 yang terdiri dari ayat 1 sampai 5 yang berbunyi pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang terdiri dari politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional dan agama. Meskipun begitu dalam menyelenggarakan urusan pemerintah tersebut, pemerintah pusat dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintah kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah desa ([www.djlpe.esdm.go.id](http://www.djlpe.esdm.go.id)). Pemberian wewenang pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan pengertian dari desentralisasi sehingga sesuai dengan UU No. 32 Tahun 2004 pembagian urusan pemerintahan mempergunakan prinsip *concurrence function* yaitu diterapkannya prinsip konkurensi dari setiap urusan pemerintahan. Apa yang dikerjakan di Pemerintah Pusat, menjadi juga kewenangan provinsi dan kewenangan kabupaten atau kota, hanya skalanya yang berbeda (www.baliprov.go.id). Model desentralisasi yang dianut oleh Pemerintah indonesia sesuai dengan prinsip concurrence function adalah model desentralisasi dekonsentrasi, yaitu proses dalam administrasi publik di mana pejabat di pemerintah pusat atau kementrian negara memiliki tingkat otoritas tertentu yang didelegasikan untuk membuat keputusan, atau sebaliknya, meregulasikan pelaksanaan dinas administrasi para pejabat bertanggung jawab pada badan-badan pemerintah atas berbagai keputusan yang diambil (www.indoprogress.com). Salah satu bentuk pendelegasian membuat keputusan atau wewenang dari pemerintah pusat kepada pemerintah Kota Surabaya adalah dengan pemberian full power dari menteri luar negeri kepada walikota Surabaya. Dengan munculnya undang-undang yang memberlakukan desentralisasi dan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan kerjasama *Sister City* maka muncul pertanyaan sejauhmana peran pemerintah kota Surabaya dalam kerjasama *Sister City* mengalami perubahan pada masa sebelum dan sesudah desentralisasi?

Untuk mengukur sejauhmana peran pemerintah kota surabaya mengalami perubahan dapat diukur melalui empat indikator yaitu peran daerah dalam proses pembentukan *Sister City*, jumlah kegiatan kerjasama *Sister City*, bidang kerjasama yang disepakati dan isi MoU *Sister City*.

**Proses Pembentukan *Sister City***

Untuk membentuk kerjasama *Sister City*, setiap pemerintah daerah wajib mengikuti tata cara yang sudah diatur Pemerintah Pusat. Dalam prosesnya Pemerintah Pusat juga berperan penting, yaitu sebagai fasilitator dalam penyusunan draft LoI dan draft MoU. Selain itu, seperti yang terlihat dalam draft MoU *Sister City* surabaya-kochi, perwakilan dari Pemerintah Pusat juga ikut menjadi saksi dalam penandatangan MoU dan menjadi Pemerintah Pusat melakukan evaluasi mengenai perkembangan kegiatan kerjasama yang telah dilakukan. Untuk lebih jelas mengenai proses pembentukan *Sister City* dapat digambarkan dalam bagan berikut ini:



**Bagan IV. 1 Bagan Alir Proses Pembentukan *Sister City***

**Sumber: Departemen Dalam Negeri. Sekretariat Jenderal Pusat Administrasi Kerjasama Luar Negeri.**

Dalam tahap-tahap yang terjadi, tidak ada perubahan sebelum dan setelah desentralisasi. Untuk peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam proses ini hanya ada perubahan pada pemerintah daerah. Pemerintah pusat, terutama Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri dan Sekretariat Negara hanya berperan sebagai perantara terwujudnya kerjasama *Sister City*. Pemerintah pusat hanya memberikan persetujuan untuk melanjutkan ke tahap selanjutnya. Setelah *Sister City* terbentuk, pemerintah pusat berperan sebagai penerima hasil evaluasi yang dilakukan oleh kota yang bersangkutan. Pemerintah pusat tidak mengalami penyusutan ataupun peningkatan peran meskipun kebijakan desentralisasi telah diberlakukan.

Pemerintah daerah terutama pemerintah Kota Surabaya mengalami perubahan dalam perannya di dalam proses pembentukan *Sister City* setelah desentraliasi diberlakukan. Pemerintah Kota Surabaya menjadi lebih aktif dalam kerjasama *Sister City*. Hal ini terlihat dalam dibentuknya Badan Kerjasama di Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2005 selain itu juga semakin banyaknya kota di luar negeri yang menjalin kerjasama *Sister City* dengan Surabaya. Jika sebelum desentralisasi hanya ada tiga kota yang mencapai tahap MoU, setelah desentralisasi dilakukan tiga tandatangan MoU, dua kota mencapai LoI dan sembilan kota yang masih dalam tahap penjajakan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diberlakukannya desentralisasi membuat Pemerintah Kota Surabaya semakin aktif dalam melakukan kerjasama *Sister City.*

**Jumlah Kegiatan Kerjasama *Sister City*.**

Setelah MoU ditandatangani pasti ada kegiatan yang dilakukan untuk melaksanakan MoU kerjasama *Sister City*. Berbagai kegiatan kerjasama *Sister City* dapat dijadikan acuan sebagai keaktifan Pemerintah Kota Surabaya sebagai tanda kewenangan daerah yang diberikan kepada pusat dipergunakan dengan baik untuk mendapatkan keuntungan dari kerjasama *Sister City* yang dilakukan. Seperti contohnya kegiatan kerjasama dalam bidang kesenian yang dilakukan dengan kota Busan, yaitu pada tanggal 21 sampai 23 Juli 2007, anggota kesenian Busan (*Busan Metropolitan Dance Company*) berpartisipasi dalam Festival Seni Lintas Budaya di Kota Surabaya untuk mempromosikan apresiasi kebudayaan dan seni yang dapat memberikan dampak positif dalam peningkatan jumlah wisatawan asing yang mengunjungi Surabaya (Tabel Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya). Dalam kegiatan ini manfaat yang didapatkan selain mendapatkan pengetahuan mengenai kebudayaan Korea Selatan, juga mempromosikan kebudayaan dan pariwisata Indonesia terutama Surabaya sehingga mampu menarik wisatawan dari Korea Selatan, terutama Busan untuk datang ke Indonesia, khususnya Surabaya.

Sejak ditandatanganinya kerjasama MoU *Sister City* Surabaya-Seattle pada tahun 1992 hanya ada 26 kegiatan kerjasama yang dilakukan sebelum desentralisasi diberlakukan oleh tiga kota *Sister City* yang mencapai tahap MoU, yaitu kota Seattle, Busan, dan Kochi (Tabel Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya) Setelah desentralisasi, jumlah kegiatan yang dilakukan oleh ketiga kota tersebut naik menjadi 108 kegiatan Rekapitulasi Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya 2006-2007). Dari ketiga kota ini dapat dilihat jumlah kenaikannya mencapai lebih dari 4 kali lipat. Untuk rincian jumlah kegiatan oleh keenam kota yang mencapai tahap MoU dapat dilihat dalan tabel dibawah ini:

Table IV. 1

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya setelah desentralisasi diberlakukan naik secara signifikan. Untuk kota Seattle naik dari yang sebelum desentralisai ada 8 kegiatan, setelah desentralisasi menjadi 10 kegiatan. Untuk kota Busan jika sebelum desentralisasi hanya ada 4 kegiatan maka setelah desentralisasi naik menjadi 41 kegiatan. Jumlah kegiatan untuk kota Busan naik 10 kali lipat. Untuk Kota Kochi jika sebelum desentralisasi ada 14 kegiatan maka setelah desentralisasi ada 67 kegiatan, ini memperlihatkan kenaikan yang lebih dari 4 kali lipat. Dari ketiga kota ini saja dapat dilihat bahwa jumlah kegiatan kerjasama yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya naik secara signifikan. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa kewenangan daerah untuk melakukan kerjasama luar negeri yang dimiliki Pemerintah Kota Surabaya membuat Pemerintah Kota Surabaya semakin leluasa untuk melaksanakan kegiatan kerjasama sehingga jumlah kegiatan kerjasama yang dilaksanakan dalam kerangka *Sister City* semakin banyak.

**Bidang Kerjasama yang Disepakati**

Dalam setiap MoU dan LoI *Sister City* yang ditandatangani oleh kedua belah pihak, pasti juga disebutkan mengenai bidang kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak. Seperti contohnya *Sister City* Surabaya-Seattle yang ditandatangani sebelum kebijakan desentralisasi diberlakukan yang menyepakati bidang kerjasama manajemen perkotaan, manajemen pelabuhan, perlindungan lingkungan hidup, pendidikan, kesenian dan kebudayaan, IPTEK, dan pengembangan dunia usaha (Tabel Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya). Lalu *Sister City* Surabaya-Xiamen yang ditandatangani setelah kebijakan desentralisasi diberlakukan menyepakati bidang kerjasama ekonomi, perdagangan, IPTEK, pendidikan, olahraga dan budaya, dan kesehatan (Rekapitulasi Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya 2006-2007). Selain itu, dalam LoI yang ditandatangani juga sudah terdapat bidang kerjasama yang disepakati, seperti contohnya LoI dengan kota Marseille yang menyepakati bidang perdagangan dan industri, IPTEK, kebudayaan dan pariwisata.

Bidang kerjasama yang disepakati ini menjadi acuan dalam kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Seperti contohnya dengan kota Kochi dalam bidang pendidikan. Setiap tahun sejak tahun 1998 selalu dikirimkan delegasi pendidikan dari Surabaya ke kota Kochi selama enam hari untuk mempelajari sistem pendidikan Kochi sekaligus untuk mempelajari kebudayaan Kochi. Contoh selanjutnya adalah dengan kota Guangzhou dalam bidang promosi usaha dan perdagangan. Kegiatan yang dilakukan pada tanggal 1 Juli 2006 ini diadakan *Business Meeting* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Guangzhou serta pengusaha dari kedua kota di Kota Surabaya dengan tujuan memperluas jaringan bisnis para pengusaha dalam upaya peningkatan nilai ekspor-impor kota Surabaya dan Guangzhou. Untuk lebih jelas dalam perkembangan bidang kerjasama yang disepakati dalam *Sister City* yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

Table IV. 1 Bidang Kerjasama *Sister City* yang disepakati.



Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa bidang kerjasama yang disepakati sebelum dan setelah setelah desentralisasi selalu disepakati bidang kesenian dan kebudayaan, dan hampir selalu disepakati bidang pendidikan, IPTEK, Pengembangan dunia usaha, dan transportasi dan pariwisata. Sedangkan bidang kerjasama baru yang disepakati setelah desentralisasi diberlakukan adalah manajemen pemerintahan dan kesehatan dan rumah sakit. Bidang manajemen pemerintahan disepakati dengan kota Guangzhou, dan bidang kesehatan dan rumah sakit disepakati dengan kota Xiamen dan Varna. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa dengan diberlakukannya desentralisasi, memberikan kewenangan kepada Pemerintah Kota Surabaya untuk bersikap aktif dalam mengembangkan bidang kerjasama yang disepakati dalam MoU dan LoI.

**Isi MoU *Sister City***

Dalam setiap kerjasama *Sister City* selalu ditandatangani MoU yang berguna sebagai pengikat kedua belah pihak untuk melakukan kegiatan kerjasama. Setiap pasal yang disepakati dalam isi MoU wajib ditaati oleh kedua belah pihak. Isi MoU dalam setiap kerjasama *Sister City* baik yang ditandatangani sebelum desentralisasi dan setelah desentralisasi pada dasarnya adalah sama. Isi pasal yang selalu ada dalam MoU *Sister City* adalah pasal mengenai bidang kerjasama yang disepakati oleh kedua belah pihak, pembentukan kelompok kerja, pertemuan wakil kedua belah pihak yang secara rutin dilakukan setiap tahun dan masa berlaku MoU yang sepanjang lima tahun. Dibawah ini penulis paparkan mengenai perbedaan isi MoU *Sister City* Surabaya-Busan dengan MoU *Sister City* Surabaya-Varna. Penulis memilih MoU *Sister City* Surabaya-Busan karena mewakili MoU yang ditandatangani sebelum desentralisasi dan MoU *Sister City* Surabaya-Varna karena mewakili MoU yang ditandatangani setelah desentralisasi.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pasal | Sebelum Desentralisasi (MoU *Sister City* Surabaya-Busan) | Setelah Desentralisasi (MoU *Sister City* Surabaya-Varna) |
| 1 | Bidang kerjasama yang disepakati. | Bidang kerjasama yang disepakati. |
| 2 | Mengadakan pengaturan-pengaturan sesuai dengan bidang kerjasama yang disepakati. | Menyusun pengaturan-pengaturan menurut ketentuan dalam MoU yang mencakup bidang kerjasama yang disepakati.Pengaturan ini menjelaskan program, jadwal, personil yang terlibat, pengaturan keuangan, tanggung jawab yang diemban kedua pihak dan hal-hal lain yang diperlukan dan tidak diatur dalam MoU. |
| 3 | Pembentukan kelompok kerja yang akan mengusulkan kegiatan jangka pendek dan menengah.Kedua kelompok kerja akan bertemu setiap tahun. Jika pertemuan tidak dapat dilaksanakan maka dokumen-dokumen akan dipertukarkan sebagai pengganti pertemuan tersebut. | Pembentukan kelompok kerja yang terdiri dari perwakilan dan lembaga-lembaga kedua belah pihak.Kelompok kerja mempersiapkan dan merekomendasikan program dan kegiatan sekaligus mengevaluasi perkembangan aktifitas di bawah MoU ini.Kelompok kerja wajib bertemu setiap tahun, jika pertemuan tidak dapat dilakukan maka wajib mempertukarkan dokumen-dokumen sebagai pengganti pertemuan.Pertemuan dapat diikuti oleh sektor swasta dan perwakilan dari lembaga lain dalam kedua kota selain yang sudah masuk dalam kelompok kerja. Partisipasi ini harus berdasarkan persetujuan kedua belah pihak. |
| 4 | Perbedaan-perbedaan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan MoU akan diselesaikan dengan cara persahabatan. | Masing-masing pihak wajib melindungi hak atas kekayaan intelektual dari pihak lain sesuai dengan hukum yang berlaku di masing-masing Negara.Dalam program yang menghasilkan kekayaan intelektual, para pihak wajib menyertakan pengaturan khusus sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku dari negara masing-masing. |
| 5 | MoU dapat diubah sesuai dengan persetujuan para pihak dan dilakukan tertulis. | Masing-masing pihak wajib memastikan bahwa personil yang terlibat dalam kegiatan kerjasama sesuai dengan MoU ini wajib menghormati dan mematuhi hokum dan perundang-undangan negara tuan rumah. Memiliki kewajiban untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri Negara tuan rumah dan menghindari melakukan aktifitas yang tidak sesuai dengan maksud dari MoU ini. |
| 6 | Masa berlaku MoU selama lima tahun terhitung sejak ditandatanganinya MoU dan secara otomatis diperpanjang untuk lima tahun selanjutnya, kecuali bila dinyatakan berhenti oleh salah satu pihak dan harus diajukan tertulis enam bulan sebelumnyaApabila MoU dihentikan, rencana yang sudah disetujui oleh kedua pihak akan terus dilanjutkan sampai kegiatan kerjasama itu selesai dilaksanakan. | Setiap perbedaan yang timbul dalam penafsiran dan pelaksanaan MoU ini wajib diselesaikan secara bersahabat melalui konsultasi atau perundingan kedua belah pihak. |
| 7 | - | MoU ini dapat diubah setiap saat secara tertulis atas kesepakatan kedua belah pihak. Perubahan tersebut wajib merupakan kesatuan dari MoU ini dan wajib mulai berlaku pada tanggal yang dapat ditentukan oleh kedua pihak. |
| 8 | - | MoU berlaku sejak tanggal penandatanganannyaMoU berlaku untuk jangka waktu lima tahun dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan tertulis kedua belah pihak.MoU dapat diakhiri oleh salah satu pihak dengan pemberitahuan tertulis enam bulan sebelumnya kepada pihak lain. Apabila MoU ini diakhiri, pengaturan atau aktifitas yang masih berlangsung yang dibuat dibawah MoU ini tetap berlaku sampai selesai kecuali ditentukan lain oleh kedua belah pihak. |

**Tabel IV. 2 perbandingan Isi MoU *Sister City* sebelum dan setelah desentralisasi**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa isi MoU *Sister City* sebelum dan setelah *Sister City* mengalami perubahan. Isi MoU *Sister City* Surabaya-Busan dari pasal 1 sampai 7 juga disebutkan dalam MoU *Sister City* Surabaya-Varna hanya ada beberapa pengembangan dalam isi pasal-pasalnya. Selain itu dalam MoU *Sister City* Surabaya-Varna juga mengalami tambahan dua poin. Yaitu mengenai hak kekayaan intelektual di pasal 4 dan pembatasan aktifitas personil yang dituliskan di pasal 5.

Pengembangan isi dalam pasal-pasal MoU *Sister City* Surabaya-Varna dapat dilihat dalam pasal 2 mengenai pembentukan kelompok kerja. Jika dalam MoU *Sister City* Surabaya-Busan anggota dari kelompok kerja tidak disebutkan maka dalam MoU *Sister City* Surabaya-Varna sudah disebutkan. Kelompok kerja yang sebelumnya hanya mempersiapkan program dan kegiatan, dalam MoU *Sister City* Surabaya-Varna selain mempersiapkan program dan kegiatan juga mengevaluasi perkembangan aktifitas. Selain itu dalam pertemuan rutin setiap tahun yang dilakukan juga bisa menambah anggota delegasi dari sektor swasta atau perwakilan dari lembaga lain yang tidak termasuk dalam kelompok kerja. Hal ini sebelumnya tidak diatur dalam MoU *Sister City* Surabaya-Busan.

Pengembangan isi MoU selanjutnya adalah perubahan isi MoU yang disepakati oleh kedua belah pihak, dalam MoU *Sister City* Surabaya-Varna menjadi satu kesatuan dengan MoU sebelumnya. Pada MoU *Sister City* Surabaya-Busan tidak diatur hal tersebut. Selanjutnya mengenai masa berlaku MoU. Jika dalam MoU *Sister City* Surabaya-Busan masa berlaku selama lima tahun dan setelah lima tahun dapat diperpanjang secara otomatis untuk lima tahun berikutnya maka dalam MoU *Sister City* Surabaya-Varna, jika masa berlaku selama lima tahun sudah habis, tidak dapat diperpanjang secara otomatis, melainkan dapat diperpanjang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Maka jika tidak ada kesepakatan tertulis untuk memperpanjangan masa berlaku MoU *Sister City* Surabaya-Varna, maka MoU ini tidak berlaku lagi.

**Kesimpulan**

Dalam proses tandatangan MoU *Sister City*, pemerintah daerah sudah bersikap aktif proses pembentukan *Sister City*. Salah satu bukti keaktifan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan kerjasama *Sister City* adalah pembentukan Badan Kerjasama di Pemerintah Kota Surabaya pada tahun 2005 dan semakin banyaknya kota yang menjalin kerjasama *Sister City* dengan Kota Surabaya setelah desentralisasi. Bagian Kerjasama yang membawahi Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri, menjadi fasilitator dalam proses penandatanganan MoU *Sister City*. Sub Bagian Kerjasama Luar Negeri ini menjadi fasilitator dalam rapat interdep yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Setelah MoU ditandatangani, yang menjalankan kegiatan adalah dinas terkait. Sehingga dalam proses pembentukan kerjasama *Sister City*, Pemerintah Kota Surabaya menjadi lebih aktif setelah desentralisasi diberlakukan.

 Jumlah kegiatan kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya setelah kebijakan desentralisasi diberlakukan naik secara signifikan. Jika sebelum desentralisasi dilaksanakan hanya terdapat 26 kegiatan dari tiga kerjasama *Sister City* yang sudah mencapai tahap MoU yaitu Seattle, Kochi dan Busan, maka setelah desentralisasi diberlakukan terdapat 108 kegiatan dari tiga kota yang sama. Untuk MoU *Sister City* yang ditandatangani setelah desentralisasi, yaitu kota Guangzhou, Xiamen dan Varna terdapat 67 kegiatan. Selain itu, setelah desentralisasi Pemerintah Kota Surabaya, juga terdapat kegiatan dengan kota yang masih menjalani tahap LoI, berjumlah 18 kegiatan dan masih dalam penjajakan terdapat 17 kegiatan. Dari jumlah kegiatan ini, bisa ditarik kesimpulan bahwa seiring berjalannya kebijakan desentralisasi, Pemerintah Kota Surabaya semakin aktif dalam menjalankan kerjasama *Sister City* dengan semakin banyaknya kegiatan yang dilakukan dan juga semakin banyaknya kota yang masih dalam proses LoI ataupun penjajakan.

Bidang kerjasama yang disepakati dalam MoU ataupun LoI juga mengalami perubahan. Setelah kebijakan desentralisasi diberlakukan, bidang kerjasama yang disepakati menjadi semakin luas. Sebelum dilaksanakannya *Sister City*, tidak disepakati bidang kesehatan, tetapi setelah desentralisasi, bidang kerjasama kesehatan sudah disepakati dalam MoU Xiamen dan Varna. Selain itu bidang baru yang disepakati adalah bidang manajemem pemerintahan yang terdapat dalam MoU *Sister City* Surabaya-Guangzhou. Contoh kegiatan yang dilakukan dengan bidang manajemen pemerintahan adalah dengan diadakannya kunjungan antar badan Legislatif dari kota Guangzhou dan Xiamen ke Surabaya untuk meningkatkan dan memperat hubungan antar badan legislatif tersebut.

Mengenai isi MoU *Sister City* yang ditandatangani juga mengalami peningkatan. Isi masing-masing MoU *Sister City* pada dasarnya adalah sama, yaitu berisi tentang bidang kerjasama yang disepakati, pembentukan kelompok kerja dan masa berlaku MoU lima tahun. MoU *Sister City* dengan Varna yang ditandatangani pada tahun 2010, mengalami peningkatan dalam klausul kewajiban masing-masing pihak untuk melindungi kekayaan intelektual masing-masing kota dan adanya pembatasan aktifitas personil yang melakukan kerjasama. Selain itu dalam MoU ini yang juga berlaku lima tahun, tidak bisa diperpanjang secara otomatis seperti MoU *Sister City* dengan kota lain. MoU *Sister City* dengan Varna bisa tidak berlaku lagi jika tidak dilakukan kesepakatan untuk diperpanjang.

**Daftar pustaka**

**Buku:**

Scholte, Jan Aart. 2000. Globalization : A Critical Iintroduction. New York: Palgrove.

**Jurnal dan artikel:**

Anon. n.d. Pengertian Desentralisasi [online] dalam http://www.profmmasudsaid.com/uploads/7/2/0/4/7204732/otonomi\_dan\_good\_governance.pdf di akses pada tanggal 9 april 2012

**Situs internet:**

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah [online] dalam http://www.baliprov.go.id/files/file/upload-file/Naskah\_Akademik\_RUU\_PEMDA.doc diakses pada tanggal 23 mei 2012.

Naskah Undang-undang nomor 32 tahun 2004. [online] dalam http://www.djlpe.esdm.go.id/modules/\_website/files/35/File/UU%2032%20Tahun%202004.pdf diakses pada tanggal 9 mei 2012.

Nur Iman Subono. 2007. Desentralisasi, Investasi Publik dan Dinamika Politik (1) [online] dalam http://indoprogress.com/2007/09/02/desentralisasi-investasi-publik-dan-dinamika-politik-1/ diakses tanggal 23 mei 2012.

Sister and Friendship Cities of Kochi dalam http://www.city.kochi.kochi.jp/info/english/vis-003-03.htm diakses pada tanggal 1 november 2011.

**Tabel:**

Rekapitulasi Kegiatan Kerjasama Luar Negeri Pemerintah Kota Surabaya 2006-2007.

Tabel Kerjasama Luar Negeri *Sister City* Pemerintah Kota Surabaya.

**Wawancara:**

Triono, Hari. Personal Interview. 23 maret 2012.